

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian menggunakan instrumen angket atau kuesioner yang telah disebar, dengan objek penelitian adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Yogyakarta yang terdiri dari 5 KPP yaitu: KPP Pratama Yogyakarta yang beralamat di Jl. Panembahan Senopati No.20. KPP Pratama Sleman yang beralamat di Jl. Ring Road Utara Nomor 10 Maguwoharjo, Depok, Sleman. KPP Pratama Bantul yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 15. KPP Pratama Wates yang beralamat di Jl. Wates-Purworejo N0.KM 4, Triharjo, Wates, Kulon Progo. Dan KPP pratama Wonosari yang beralamat di Jalan KH. Agus Salim No.170, Kepek, Wonosari, Gunung Kidul.

Sampel diambil dengan metode *convenience sampling*, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif (Rahman, 20113). Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena pertimbangan lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian dan dilakukan dengan penyebaran atau pembagian kuesioner di beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Yogyakarta yang di lakukan mulai dari 03 Mei sampai dengan 03 juni 2018. Dimana data distribusi sampel penelitian dapat di lihat dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Data Distribusi Sampel Penelitian

No.	Nama KPP	Kuesioner yang dibagikan	Kuesioner yang kembali
1	KPP Pratama Yogyakarta	17	17
2	KPP Pratama Sleman	20	20
3	KPP Pratama bantul	18	18
4	KPP Pratama Wates	30	30
5	KPP Pratama Wonosari	15	15
Jumlah		100	100

Sumber data: Data primer yang diolah, 2018

Kuesioner yang dibagikan berjumlah 100 buah dan jumlah yang kembali sebanyak 100 buah atau 100%, kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100 atau 100%.

Tabel 4.2
Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Penerimaan pajak	Persentase (%)
1	Jumlah kuesioner yang disebar	100	100%
2	Jumlah kuesioner yang kembali	100	100%
3	jumlah kuesioner yang dapat diolah	100	100%
4	Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0%

Sumber: data primer yang diolah, 2018

2. Data Responden

Karakteristik responden yang diukur dengan skala interval yang menunjukkan besarnya frekuensi absolut dan persentase jenis kelamin, umur responden, tingkat pendidikan responden, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, dan status pernikahan. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada lima Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama: KPP Pratama Yogyakarta, KPP Pratama Sleman, KPP Pratama

Bantul, KPP Pratama Wates, dan KPP Pratama Wonosari. Kuesioner disebar dengan harapan dapat diisi berdasarkan latar belakang yang berbeda, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian yang *balance*.

Pada karakteristik reponden, terdapat 100 responden yang terdiri dari para Wajib Pajak yang dapat mewakili dan menjadi responden. Data mengenai karakteristik responden ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Data Statistik Responden


	Deskripsi	Jumlah	Persentase (%)
Umur	Jumlah responden	100	100%
	< 25 tahun	16	16%
	25-35 tahun	32	32%
	36-45 tahun	24	24%
	45-55 tahun	18	18%
	>55 tahun	10	10%
Jenis kelamin	Jumlah responden	100	100%
	Laki-laki	56	56%
	Perempuan	44	44%
Tingkat pendidikan	Jumlah responden	100	100%
	SMA	22	22%
	D3	33	33%
	D IV/S1	32	32%
	S2	11	11%
	S3	2	2%
Jenis pekerjaan	Jumlah responden	100	100%
	PNS	26	26%
	Karyawan swasta	32	32%
	Profesional	14	14%
	Pengusaha	28	28%
Tingkat penghasilan	Jumlah responden	100	100%
	< 50 juta per tahun	74	74%
	50-250 juta per tahun	20	20%
	250-500 juta per tahun	4	4%
	> 500 juta per tahun	2	2%
Status pernikahan	Jumlah responden	100	100%
	Sudah menikah	72	72%
	Belum menikah	28	28%

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Tabel di atas menjelaskan mengenai data responden berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan responden, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan dan status pernikahan. Adapun penjelasan mengenai data responden disajikan dalam gambar grafik sebagai berikut:


Gambar 4.1

Gambar Statistik Responden Berdasarkan Umur




Sumber: data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan grafik di atas berdasarkan umur terlihat bahwa responden dengan umur dibawah 25 tahun sebesar 16%, umur 25-35 tahun sebesar 32%, umur responden 36-35 tahun sebesar 24%, umur 46-55 tahun sebesar 18%, dan umur diatas 55 tahun sebesar 10%.. Hal ini menggambarkan kondisi dimana Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak didominasi oleh umur 25 sampai dengan 35 tahun.

Gambar 4.2**Gambar Statistik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan grafik di atas berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa responden dengan jenis kelamin pria lebih mendominasi, terlihat dari jumlah responden sebanyak 56% adalah pria dan 44% responden adalah wanita. Hal ini menggambarkan kondisi dimana Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak didominasi oleh pria dibandingkan wanita.


Gambar 4.3**Gambar Statistik Responden berdasarkan Tingkat pendidikan**

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan grafik di atas berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki responden terlihat bahwa pendidikan terakhir SMA berjumlah 22 responden atau sebesar 22%, pendidikan terakhir D3 berjumlah 33 responden atau sebesar 33%, pendidikan terakhir S1 berjumlah 32 responden atau sebesar 32%, pendidikan terakhir S2 berjumlah 11 responden atau sebesar 11%, dan pendidikan terakhir S3 berjumlah 2 responden atau sebesar 2%. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak adalah wajib pajak yang berpendidikan D3 dan S1.

Gambar 4.4

Gambar Statistik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan




Sumber: data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan grafik di atas berdasarkan jenis pekerjaan yang dimiliki responden terlihat bahwa pekerjaan PNS berjumlah 26 responden atau sebesar 26%, pekerjaan swasta berjumlah 32 responden atau sebesar 32%, pekerjaan profesional berjumlah 14 responden atau sebesar 14% dan pekerjaan pengusaha berjumlah 28 responden atau sebesar 28%. Hal ini membuktikan bahwa wajib

pajak yang melakukan pembayaran pajak didominasi oleh para pekerja swasta dan pengusaha.

Gambar 4.5


Gambar Statistik Responden Berdasarkan Tingkat Penghasilan



Sumber: data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan grafik di atas berdasarkan tingkat penghasilan yang dimiliki responden terlihat bahwa penghasilan dibawah 50 juta berjumlah 74 responden atau sebesar 74%, penghasilan 50 sampai dengan 250 juta berjumlah 20 responden atau sebesar 20%, penghasilan 250 sampai dengan 500 juta berjumlah 4 responden atau sebesar 4% dan penghasilan diatas 500 juta berjumlah 2 responden atau sebesar 2%. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak didominasi wajib pajak yang berpenghasilan dibawah 50 juta.

Gambar 4.6
Gambar Statistik Responden Berdasarkan Pernikahan



Sumber: data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan grafik di atas berdasarkan status pernikahan yang dimiliki responden terlihat bahwa yang sudah menikah berjumlah 74 responden atau sebesar 74%, dan yang belum menikah berjumlah 28 responden atau sebesar 28%. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak didominasi oleh wajib pajak yang telah menikah.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Uji Kualitas Data

a. Uji Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan demografi dan penggelapan pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Uji Statistik Deskriptif

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
KP	100	12,00	30,00	25,0400	2,86363
SP	100	14,00	35,00	28,7600	4,06791
DP	100	2,00	10,00	7,1800	1,74877
PP	100	17,00	38,00	27,8400	5,28524
Valid N (listwise)	100				

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden (N) ada 100. Dari 100 responden ini variabel independen keadilan memiliki nilai minimum 12,00, nilai maksimum 30,00, nilai mean 25,0400, dengan standar deviasi 2,86363. Sistem perpajakan memiliki nilai minimum 14,00, nilai maksimum 35,00, nilai mean 28,7600, dengan standar deviasi 4,06791. Diskriminasi memiliki nilai minimum 2,00, nilai maksimum 10,00, nilai mean 7,1800 dengan standar deviasi 1,74877. Sedangkan pada variabel dependen (penggelapan pajak) nilai minimum 17,00, nilai maksimum 38,00, nilai mean 27,8400 dengan standar deviasi 5,28524.

b. Uji Validitas

Uji validitas adalah pengukuran yang mengukur valid tidaknya suatu pertanyaan dalam kuesioner untuk mewakili variabel yang digunakan. Menurut Sugiyono (2014) validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Instrumen dapat dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji korelasi Pearson

digunakan dalam penelitian ini. Validitas kuesioner ditunjukkan dengan adanya korelasi yang signifikan antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk yaitu 0,05. Tabel berikut ini adalah hasil dari uji validitas setiap butir pertanyaan dari masing-masing variabel yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, dan etika penggelapan pajak, dengan sampel sebanyak 100.

Tabel 4.5

Hasil Pengujian Validitas Variabel Keadilan Perpajakan

Nomor Pertanyaan	Pearson Corelation	Sig (2-Tailed)	Keterangan
KP1	0,547**	0,000	Valid
KP2	0,693**	0,000	Valid
KP3	0,675**	0,000	Valid
KP4	0,422**	0,000	Valid
KP5	0,514**	0,000	Valid
KP6	0,673**	0,000	Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.5 variabel keadilan perpajakan menunjukkan kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Validitas Variabel Sistem Perpajakan

Nomor Pertanyaan	Pearson Corelation	Sig (2-Tailed)	Keterangan
SP1	0,571**	0,000	Valid
SP2	0,457**	0,000	Valid
SP3	0,578**	0,000	Valid
SP4	0,757**	0,000	Valid
SP5	0,632**	0,000	Valid
SP6	0,100**	0,000	Valid
SP7	0,536**	0,000	Valid
KP8	0,701**	0,000	Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.6 variabel sistem perpajakan menunjukkan kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Validitas Variabel Diskriminasi

Nomor Pertanyaan	Pearson Corelation	Sig (2-Tailed)	Keterangan
D1	0,740**	0,000	Valid
D2	0,677**	0,000	Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.7 variabel diskriminasi menunjukkan kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini

berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Validitas Variabel Etika Penggelapan Pajak

Nomor Pertanyaan	Pearson Corelation	Sig (2-Tailed)	Keterangan
EPP1	0,563**	0,000	Valid
EPP2	0,641**	0,000	Valid
EPP3	0,686**	0,000	Valid
EPP4	0,582**	0,000	Valid
EPP5	0,509**	0,000	Valid
EPP6	0,665**	0,000	Valid
EPP7	0,588**	0,000	Valid
EPP8	0,510**	0,000	Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.8 variabel etika penggelapan pajak menunjukkan kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

c. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban dari responden selalu konsisten ketika kuesioner yang sama diajukan ulang (Ghozali, 2011). Konsistensi dari jawaban responden diukur menggunakan uji reliabilitas. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan *Aronbach Alpha*. Nilai *Cronbach Alpha* diatas 0,6 menunjukkan reliabilitas suatu variabel atau konstruk. Tabel 4.11

menunjukkan hasil pengujian validitas dari keempat variabel dalam penelitian ini yaitu keadilan perpajakan, sistem perpajakam, diskriminasi, dan etika penggelapan pajak.

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Keadilan perpajakan	0,846	Reliabel
2	Sistem perpajakan	0,829	Reliabel
3	Diskriminasi	0,710	Reliabel
4	Etika penggelapan pajak	0,666	Reliabel

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada masing-masing variabel yaitu keadilan dengan nilai *Cronbach's Alpha* 0,846, variabel sistem perpajakan dengan nilai *Cronbach's Alpha* 0,829, variabel diskriminasi dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,710, dan variabel etika penggelapan pajak dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,667, seluruh variabel pertanyaan dari masing-masing variabel dalam kuesioner ini reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6.


Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap item pertanyaan mampu memperoleh data yang konsisten atau jika kuesioner tersebut diajukan kembali maka akan memperoleh jawaban yang relatif sama dari responden.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Data - data bertipe skala sebagai pada umumnya mengikuti asumsi distribusi normal. Namun, tidak mustahil suatu data tidak mengikuti asumsi normalitas. Untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh harus dilakukan uji normalitas terhadap data yang bersangkutan. Dengan demikian, analisis statistika yang pertama harus digunakan dalam rangka analisis data adalah analisis statistik berupa uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan penggelapan pajak (Y) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak, berikut ini gambar grafik uji normalitas data pada grafik *pp – plot*.

Gambar 4.7



Sumber: data primer yang diolah, 2018

Sedangkan berdasarkan hasil pengujian normalitas hasil yang ditunjukkan adalah:

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Normalitas

Asymp. Sig (2-Tailed)	Keterangan
0,200	Data Terdistribusi Normal

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.10 hasil dari uji *Kolmorof Smirnov* (K-S) menunjukkan angka 0,200 dan melebihi angka 0,05, dengan kata lain data tersebut sudah lolos pengujian normalitas dan data tersebut terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas atau kolonearitas ganda adalah adanya hubungan linear antara peubah bebas x dalam model regresi ganda (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Uji multikolinearitas adalah pengujian untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier beranda. Pengujian ini menggunakan perhitungan *tolerance* (TOL) dan *variance inflation factor* yang jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Berikut ini tabel 4.11 adalah hasil dari pengujian multikolinearitas.

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinieritas

No	Variabel	VIF	Tolerance	Keterangan
1	Keadilan Pajak	1,029	0,972	Bebas Multikolonearitas
2	Sistem Perpajakan	1,618	0,618	Bebas Multikolonearitas
3	Diskriminasi	1,586	0,630	Bebas Multikolonearitas

Sumber: data primer yang diolah, 2018


Pada tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) disekitar angka 1. keadilan mempunyai nilai *tolerance* 0,972, sistem perpajakan mempunyai nilai *tolerance* 0,618, diskriminasi mempunyai nilai *tolerance* 0,630. Selain itu, keadilan mempunyai nilai VIF 1,029, sistem perpajakan mempunyai nilai VIF 1,618, diskriminasi mempunyai nilai VIF 1,586. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak terdapat problem multikolinieritas karena nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF (*variance inflation factor*) di bawah 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan model regresi Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi (Nazaruddin

dan Basuki, 2017). Metode yang digunakan adalah *scatter plots*, syarat lolos uji heteroskedastisitas adalah dengan mengamati grafik, jika titik-titik pada grafik menyebar maka data tersebut tidak terkena heteroskedastisitas. Berikut ini gambar 4.3 adalah hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik *scatter plots*.

Gambar 4.8
Grafik *scatter plots*



Sumber : data primer yang diolah, 2018

Dari grafik *Scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik - titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Nazarudin dan Basuki, 2017).

3. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi berganda, yaitu :

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing - masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.13, jika nilai *probability* $t < 0,05$ maka H_a diterima, sedangkan jika nilai *probability* $t > 0,05$ maka H_a ditolak. (Ghozali, 2011).

Tabel 4.12

Hasil Uji t

No	Variabel	Unstandardized Coefficient		Standardized coefficient	-t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	Keadilan Pajak	-,397	,199	-,188	-1,996	,049
2	Sistem Perpajakan	-,324	,103	-,302	-3,142	,002
3	Diskriminasi	,258	,078	,312	3,300	,001

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel 4.12 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Hasil Uji Hipotesis 1: Pengaruh Keadilan Terhadap Etika Penggelapan Pajak.

Hasil uji hipotesis 1 yang ditunjukkan pada tabel 4.12, variabel keadilan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,049 dan nilai t sebesar 1,996. Hal ini berarti H_{a1} diterima sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak karena tingkat signifikansi yang

dimiliki variabel keadilan $< 0,05$ ($0,049 < 0,05$) dan nilai thitung $> 1,97$ ($1,996 > 1,97$). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Nickerson, et al (2009); Suminarsasi (2011); Rahman (2015); Wicaksono (2014). Hasil penelitian menyatakan bahwa keadilan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Kadang kala penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis ataupun tidak etis tergantung bagaimana pemerintah mengelola dana yang bersumber dari pajak Negara, dimana masyarakat/WP menganggap bahwa perwujudan keadilan dalam perpajakan belumlah maksimal.

Dalam hal ini Pemerintah harus mengantisipasi masalah yang sangat mendasar yang selalu dijumpai dalam pemungutan dan pengalokasian dana pajak, yaitu bagaimanakah cara mewujudkan keadilan pajak, hal ini tidak mudah diterapkan karena keadilan memiliki perspektif yang sangat luas, dimana menurut Siahaan (2010) keadilan antara masing-masing individu berbeda-beda. Setidaknya ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, yaitu: pertama, keadilan dalam penyusunan undang – undang pajak terkait penyusunan undang-undang merupakan salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan undang-undang pajak yang kemudian diberlakukan masyarakat akan dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan WP dalam penetapan peraturan perpajakan, seperti ketentuan tentang siapa yang menjadi objek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak, tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada WP, sanksi yang mungkin dikenakan kepada WP yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, hak WP, perlindungan

WP dari tindakan fiskus yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan, keringanan pajak yang dapat diberikan kepada WP, dan hal lainnya. Kedua, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan yang merupakan hal yang harus diperhatikan benar oleh Negara/pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik/memungut pajak dari masyarakat. Dalam mencapai keadilan ini, Negara/pemerintah melalui fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik. Ketiga, keadilan dalam penggunaan uang pajak yang menjadi tolok ukur penerapan keadilan perpajakan, berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Keadilan yang bersumber pada penggunaan uang pajak sangat penting karena membayar pajak tidak menerima kontraprestasi secara langsung yang “dapat” ditunjuk atau yang seimbang pada saat membayar pajak. Sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak. Pendekatan manfaat adalah fundamental dalam menilai keadilan di dalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah.

2) Hasil Uji Hipotesis 2: Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Etika

Penggelapan Pajak

Hasil uji hipotesis 2 yang ditunjukkan pada tabel 4.12, variabel sistem perpajakan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,002 dan nilai t sebesar -3,142. Hal ini berarti H_{a2} diterima sehingga dapat dikatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel sistem perpajakan $< 0,05$ ($0,002 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > 1,97$ ($-3,142 > 1,97$). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nickerson, et al (2009); Suminarsasi (2011); Wicaksono (2014); Rahman (2015) menyatakan bahwa sistem perpajakan memiliki korelasi negatif signifikan terhadap penggelapan pajak.

Semakin baik, mudah dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka tindak penggelapan pajak dianggap suatu yang tidak etis bahkan mampu meminimalisir perilaku tindak penggelapan pajak. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (penjelasan bagian umum angka 3) sistem pemungutan pajak di Indonesia memiliki corak dan ciri tersendiri dengan menganut *self assessment system* dimana masyarakat/WP diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan kewajiban pajaknya, dan menunjukkan sifat kegotongroyongan pajak sebagai wujud kewajiban kenegaraan setiap anggota masyarakat. Dengan berbagai akses kemudahan sistem perpajakan yang ada, baik dalam hal pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan SSP (Surat Setoran Pajak, serta kemudahan dalam membayar pajaknya, diharapkan

masyarakat/WP mampu bekerjasama dengan baik dan jujur dalam melaporkan kewajiban perpajakannya sehingga mampu menekan angka penggelapan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional.

3) Hasil Uji Hipotesis 3: Pengaruh Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak.

Hasil uji hipotesis 3 yang ditunjukkan pada tabel 4.12, variabel diskriminasi mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,001 dan nilai t sebesar 3,300. Hal ini berarti H_{a3} diterima sehingga dapat dikatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel diskriminasi $< 0,05$ ($0,001 < 0,05$) dan nilai t hitung $> 1,97$ ($3,300 > 1,97$). Masyarakat/WP berpendapat bahwa kebijakan fiskal luar negeri yang terkait dengan kepemilikan NPWP merupakan suatu bentuk diskriminasi. Pembebasan fiskal luar negeri seharusnya diberikan kepada semua wajib pajak baik yang mempunyai NPWP maupun yang tidak mempunyai NPWP. Hal ini merupakan persamaan hak kepada warga negara yang sudah sama-sama menunaikan kewajibannya. Selain itu, kebijakan diperbolehkannya zakat sebagai faktor pengurang kewajiban perpajakan dan adanya zona bebas pajak hanya menguntungkan sebagian kelompok masyarakat saja. Sehingga akan mengakibatkan kecemburuan pada kelompok yang tidak menerima keuntungan dari kebijakan tersebut, yang nantinya akan mengakibatkan tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh

Suminarsasi (2011); Wicaksono (2014); Rahman (2015) menyatakan bahwa diskriminasi memiliki korelasi positif signifikan terhadap penggelapan pajak.

b. Uji Simultan F

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau simultan variabel independen terhadap variabel dependen atau terikat.

Tabel 4.13

Hasil Pengujian Signifikansi Simultan

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	714,152	3	238,051	6,559	,000 ^b
Residual	3484,288	96	36,295		
Total	4198,440	99			

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa dari hasil uji F diperoleh tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak berpengaruh secara simultan (bersama-sama). Dengan demikian dalam upaya mengurangi penggelapan pajak pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem yang lebih baik lagi dan menerapkan suatu keadilan bagi Wajib Pajak dalam hal perpajakan dan menghindari tindakan kecurangan dengan melakukan pemeriksaan pajak dengan pengawasan yang lebih baik lagi sehingga tidak hilangnya pemasukan pajak Negara yang dapat digunakan sebagai

pembangunan. Jika hal tersebut tidak ditindaklanjuti, maka akan menyebabkan akibat yang buruk seperti yang diungkapkan oleh Rahman (2015) penggelapan pajak membawa akibat pada perekonomian secara makro. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011); Wicaksono (2014); dan Rahman (2015).

c. Hasil Uji *Adjusted R2* (Koefisien Determinasi)

Menurut Ghozali (2011) untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*). Adapun hasil uji determinasi *Adjusted R2*:

Tabel 4.14

Hasil Uji Determinasi (*Adjusted R2*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate
1	,412 ^a	,170	,144	6,02451

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Hasil pengujian menunjukkan besarnya koefisien korelasi berganda (R), koefisien determinasi (*R Square*), dan koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*). Berdasarkan tabel *model summary* di atas diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,412. Ini menunjukkan bahwa variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap penggelapan pajak mempunyai hubungan yang kuat. Hasil pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,170 dan nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (*Adjusted R Square*) adalah 0,144. Hal ini berarti 14,4% variasi dari penggelapan pajak bisa

dijelaskan oleh variasi variabel independen (keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi). Sedangkan sisanya ($100\% - 14,4\% = 75,6\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Jadi terdapat banyak variabel-variabel yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak, dengan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penggelapan pajak, maka akan mencegah terjadinya penggelapan pajak yang sering terjadi di Indonesia, sehingga kasus perpajakan lainnya dapat terungkap.

d. Hasil Uji Kruskal Wallis

Tabel 4.15

Hasil Uji Kruskal Wallis

Variabel	Uji Kruskal Wallis	
	Chi-Square	Asymp. Sig
Umur	4,540	,338
Tingkat Pendidikan	7,724	-,005
Tingkat Penghasilan	2,853	,415

Sumber: data primer yang diolah, 2018

4) Hasil Uji Hipotesis 4: Pengaruh Umur Terhadap Etika Penggelapan Pajak.

Tidak ada perbedaan yang signifikan atas kepatuhan perpajakan antara responden yang lebih muda dibandingkan responden yang lebih tua yang ditunjukkan oleh nilai *p-value* (Asymp. Sig) bernilai 0,338 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan H₄ tidak terdukung. Kecenderungan wajib pajak yang

lebih tua akan lebih patuh pajak dibanding wajib pajak yang lebih muda dalam penelitian ini tidak dapat dibuktikan. Hasil menunjukkan tidak ada hubungan antara umur wajib pajak dengan kepatuhan pajak. kemungkinan antara wajib pajak yang berumur muda dan yang berumur tua untuk melakukan penggelapan pajak adalah sama. Hasil ini menunjukkan bahwa etika pajak seseorang lebih ditentukan oleh faktor eksternal berupa peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa bukan berasal dari motivasi intrinsik wajib pajak (Cahyonowati, 2010). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh McGee (2007); Pasaribu dan Tjen (2015); Cahyonowati (2010).

5) Hasil Uji Hipotesis 5: Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Etika Penggelapan Pajak.

Ada perbedaan signifikan kepatuhan perpajakan antara responden yang tingkat pendidikannya berbeda yang ditunjukkan oleh *p-value* (Asymp. Sig) bernilai 0,005 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan terima H5. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, kepatuhan perpajakannya malah menurun.

Meskipun hasil penelitian ini sejalan dengan Pasaribu dan Tjen (2014); Amalia dan Fevriera (2011) yang menyatakan bahwa orang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mengetahui peraturan pajak dan kebijakan fiskal serta mengetahui tentang cara-cara menghindari pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evacion*) sehingga tidak dapat dikatakan bahwa orang yang berpendidikan tinggi lebih patuh dari yang berpendidikan rendah, namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Torgler dan Schaltegger

(2005) dan Al-Mamun et al. (2014) yang menemukan bahwa pendidikan berkorelasi positif dengan kepatuhan perpajakan. Dengan kata lain, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka dia semakin patuh.

6) Hasil Uji Hipotesis 6: Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Etika Penggelapan Pajak.

Ada perbedaan kepatuhan perpajakan antara responden yang memiliki tingkat penghasilan berbeda yang ditunjukkan oleh *p-value* (Asymp. Sig) bernilai 0,415 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan H₆ tidak terdukung. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi ekonomi dan tingkat pendapatan tidak menentukan moral pajak seseorang. Hal ini dikarenakan beban pajak yang dikenakan oleh wajib pajak berpenghasilan rendah sama dengan beban pajak yang berpenghasilan tinggi. Wajib pajak yang berpenghasilan rendah dikenakan pajak yang rendah sesuai dengan penghasilannya, sedangkan wajib pajak yang berpenghasilan tinggi juga dikenakan sesuai penghasilannya. Oleh karena itu, tidak menimbulkan unsur keberatan terhadap beban pajak atas dasar tinggi rendahnya penghasilan. Hasil ini sejalan dengan Cahyonowati (2010) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh pendapatan ekonomi terhadap kepatuhan pajak. Namun berbeda dengan hasil yang ditunjukkan oleh Pasaribu dan Tjen (2015); Amalia dan Fevriera (2011) yang menyatakan wajib pajak yang berpenghasilan tinggi akan merasa keberatan dengan beban pajak yang tinggi.